



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Sudarjat bin Sardun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Pesut, Gang 06, RT. 16 No. 12, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Jamilah binti Abdul Manaf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pesut, Gang 06, RT. 16 No. 12, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor: 0331/Pdt.P/2016/PA.Smd. tanggal 08 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di hadapan penghulu Bapak H. Abdul Rauf, dengan wali hakim yaitu H. Abdul Rauf (karena Ayah dan Kakek Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saudara kandung laki-laki Pemohon II sedang berada di luar daerah), disaksikan oleh

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, masing-masing bernama H. Abdul Azis dan Rustam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 35 tahun, dengan akta cerai nomor: 173/AC/2004/PA.Smd tanggal 27 April 2004;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Muhammad Hasbi Sulaiman, lahir di Samarinda tanggal 08 Januari 2007
 - b. Alfira Nur Inayah, lahir di Samarinda tanggal 02 Desember 2012;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.5/PW.01/1376/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyapernikahan Pemohon I (**Sudarjat bin Sardun**) dengan Pemohon II (**Jamilah binti Abdul Manaf**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 19 Juni 2006 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama H. Abdul Rauf, sekaligus H. Abdul Rauf tersebut menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I (karena Ayah dan Kakek Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Saudara Kandung Pemohon II berada di luar daerah);

Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama H. Abdul Rauf, sekaligus H. Abdul Rauf tersebut menjadi wali hakim, sementara H. Abdul Rauf tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0356/Pdt.P/2016/PA.Smd.-----

6